



Untuk Dinas

PUTUSAN
Nomor 10/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **AKHMAD SAID bin MUHAEMIN.**
Tempat lahir : Brebes.
Umur/ tanggal lahir : 41 Tahun / 21 Juli 1975.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Wanatawang RT/RW Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS (Sekretaris Desa).
Pendidikan : SLTA (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan 16 Oktober 2016;
3. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan 8 Nopember 2016.
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 9 Nopember 2016 sampai dengan 7 Januari 2017.
5. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 8 Januari 2017 sampai dengan 6 Februari 2017.
6. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan 1 Maret 2017.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan 30 April 2017.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama **RIZKA ABDURRAHMAN,S.H.,M.H** Advokat/ Pengacara pada

Hlm-1 Putusan No: 10/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



Organisasi Bantuan Hukum Law & Justice yang beralamat di Komplek Pertokoan Siranda Jalan Diponegoro No. 34 Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Pebruari 2017;

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 1 Maret 2017 Nomor 10/Pen.Pid-TPK/2017/PT SMG tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan penunjukan Panitera Pengganti yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 2 Maret 2017;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal **24 Januari 2017 Nomor: 121/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg** dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 03 Oktober 2016 No. Reg. Perk: PDS-02/ BRBES/ Ft.1/ 09/ 2016 Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **AKHMAD SAID BIN MUHAEMIN** Selaku **Sekretaris Desa Wanatawang** pada Pemerintahan Desa Wanatawang Kecamatan Songgom dari T.A 2010 sampai dengan T.A. 2015, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi namun masuk dalam rentang waktu antara bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Desa Wanatawang Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu di Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Kecamatan Songgom khususnya pada Desa Wanatawang mempunyai aset berupa tanah kas desa atau yang lebih dikenal dengan tanah bengkok desa yang berada di Blok Bajangan seluas 2 (dua) bahu seluas 14.000 m² dan tanah bengkok yang

Hlm-2 Putusan No: 10/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



berada di Dukuh Karangbinangun seluas 2 (dua) bahu seluas 14.000 m², yang mana pendapatan dari tanah kas desa tersebut masuk ke kas Desa Wanatawang Kecamatan Songgom yang dikelola oleh Bendahara Desa Wanatawang, dan jika dikalkulasikan pemasukan desa Wanatawang Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Blok Bajangan seluas 2 (dua) bahu sebanyak:

NO	TAHUN	HARGA TANAH (Dalam Rupiah)
1.	2010	12.000.000
2.	2011	12.000.000
3.	2012	12.000.000
4.	2013	12.000.000
5.	2014	12.000.000
JUMLAH		60.000.000

Blok Dukuh Karangbinangun seluas 2 (dua) bahu sebanyak:

NO	TAHUN	HARGA TANAH (Dalam Rupiah)
1.	2010	8.000.000
2.	2011	12.000.000
3.	2012	16.000.000
4.	2013	20.000.000
5.	2014	20.000.000
6.	2015	24.000.000
JUMLAH		100.000.000

- Bahwa maksud dan tujuan dari pengelolaan Tanah Kas Desa atau tanah Bengkok Desa tersebut adalah agar desa mempunyai sumber pendapatan asli desa yang dimasukkan kedalam kas desa yang mana pengelolaan pendapatan asli desa tersebut adalah untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, hal mana dikuatkan dengan Surat Bupati Brebes Nomor 143/000210 tanggal 16 Februari 2009 perihal pengelolaan Bengkok Sekretaris Desa yang diangkat sebagai PNS yang menyebutkan "Tanah Bengkok yang semula dikelola sebagai penghasilan Sekretaris Desa agar dimasukkan ke KAS DESA sebagai salah satu sumber pendapatan Asli Desa yang pengelolaannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah Desa" dan Peraturan Daerah Nomor: 16 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa pasal 11 ayat (2) huruf a yang menyebutkan "Jenis Pendapatan Desa terdiri dari pendapatan asli desa" dan pasal 12 ayat (2) huruf a yang menyebutkan "Hasil-hasil kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini terdiri dari Tanah Kas Desa".
- Bahwa selanjutnya sejak tahun 2010 terdakwa diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Wanatawang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor: 821.1/052.B Tahun 2010 tanggal 29 Januari 2010, dimana pada saat terdakwa diangkat sebagai Sekretaris Desa Wanatawang dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 maka Struktur Pemerintahan Desa Wanatawang adalah sebagai berikut:
 - a. Kepada Desa dijabat oleh SUHIRNO BIN KHAER yang digantikan oleh HERI MARZUKI.
 - b. Sekertaris Desa dijabat oleh AKHMAD SAID BIN MUHAEMIN.

Hlm-3 Putusan No: 10/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



- c. Kaur Pemerintahan Desa : MUHIB JAYA BIN LUBER (Alm).
- d. Kaur Umum Desa : RUSDIONO BIN SUTARA.
- e. Kaur Keuangan : IRKHAM GUNAWAN PURNOMO BIN MAKFURIRAHARJO.
- f. Kaur Pembangunan : WAHIDIN BIN SUTAR.
- Bahwa terdakwa AKHMAD SAID BIN MUHAEMIN selaku Pegawai Negeri Sipil dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Desa Wanatawang T.A. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 melakukan perbuatan melawan hukum sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil dan selaku Sekretaris Desa Wanatawang Kecamatan Songgom mendapatkan dorongan dari teman-temannya yang juga merupakan Sekretaris Desa untuk mengelola Tanah Kas Desa atau Tanah Bengkok milik Pemerintah Desa Wanatawang Kecamatan Songgom, kemudian karena dorongan tersebut terdakwa akhirnya mengelola Tanah Kas Desa atau Tanah Bengkok tersebut, dimana Tanah Kas Desa atau Tanah Bengkok tersebut terletak di Blok Bajangan seluas 2 (dua) bahu dan terletak di Dukuh Karangbinangun seluas 2 (dua) bahu, dan terdakwa memulai pengelolaan tanah tersebut sejak bulan Januari tahun 2010 hingga bulan Desember 2015, yang sebenarnya terdakwa mengetahui bahwa setelah terdakwa diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil seharusnya terdakwa tidak berhak atas pengelolaan Tanah Kas Desa atau Tanah Bengkok tersebut terletak di Blok Bajangan seluas 2 (dua) bahu dan yang terletak di Dukuh Karangbinangun seluas 2 (dua) bahu dan terdakwa haruslah menyerahkan pengelolaan tanah kas desa/ tanah bengkok desa tersebut kepada Desa Wanatawang Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes, dan terdakwa juga mengetahui kalau perbuatannya dengan melakukan pengelolaan tanah kas desa tersebut telah menyalahi hukum karena bertentangan dengan Surat Bupati Brebes Nomor 143/000210 tanggal 16 Februari 2009 perihal pengelolaan Bengkok Sekretaris Desa yang diangkat sebagai PNS, yang menyatakan bahwa "Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS tidak diperbolehkan mendapatkan/ mengelola tanah bengkok karena penghasilan Sekretaris Desa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)", namun terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut.
 - Bahwa pada tahun 2010 hingga tahun 2014 terdakwa mengelola Tanah Kas Desa atau Tanah Bengkok pada Dukuh Karangbinangun seluas 2 (dua) bahu yang mana perbuatan tersebut dilakukannya tanpa seijin dari Kepala Desa Wanatawang yang saat itu menjabat adalah SUHIRNO BIN KHAER, dimana saat itu terdakwa menyewakan Tanah Kas Desa atau Tanah Bengkok sebagai berikut:
Blok Bajangan seluas 2 (dua) bahu

No.	TAHUN	Oleh Terdakwa disewakan kepada	Harga Sewa Tanah Desa / Tanah Bengkok (Dalam Rupiah)	Harga Yang Ditentukan Oleh Terdakwa (Dalam Rupiah)	Selisih (Dalam Rupiah)

Hlm-4 Putusan No: 10/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



1.	2010	Tidak Diketahui Nama Penyewanya	12.000.000	-	-
2.	2011	Tidak Diketahui Nama Penyewanya	12.000.000	-	-
3.	2012	Tidak Diketahui Nama Penyewanya	12.000.000	-	12.000.000
4.	2013	KASIRIN	12.000.000	4.000.000	8.000.000
JUMLAH			48.000.000		

Dukuh Karangbinangun seluas 2 (dua) bahu

No.	TAHUN	Oleh Terdakwa disewakan kepada	Harga Sewa Tanah Desa / Tanah Bengkok (Dalam Rupiah)	Harga Yang Ditentukan Oleh Terdakwa (Dalam Rupiah)	Selisih (Dalam Rupiah)
1.	2010	SUBUR	8.000.000	8.000.000	-
2.	2011	SUBUR	12.000.000	8.000.000	4.000.000,-
3.	2012	SUBUR	16.000.000	8.000.000	8.000.000
4.	2013	SUBUR	20.000.000	8.000.000	12.000.000
JUMLAH			56.000.000		

Yang mana uang hasil sewa Tanah Kas Desa atau Tanah Bengkok tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Kaur Keuangan Desa Wanatawang yaitu Sdr. AKHMAD KURDI untuk direkap dalam Buku Kas Umum Desa, namun uang tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa untuk memperkaya dirinya sendiri.

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 terdakwa kembali menyewakan Tanah Kas Desa atau Tanah Bengkok Desa untuk Blok Bajangan seluas 2 (dua) bahu dan Dukuh Karangbinangun seluas 2 (dua) bahu tanpa seijin dari Kepala Desa Wanatawang yaitu saksi HERI MARZUKI, dimana tanah kas desa atau tanah bengkok tersebut disewakan oleh terdakwa secara Krikilan dapat dirincikan sebagai berikut:

Blok Bajangan seluas 2 (dua) bahu

No.	TAHUN	Oleh Terdakwa disewakan kepada	Harga Sewa Tanah Desa / Tanah Bengkok (Dalam Rupiah)	Harga Yang Ditentukan Oleh Terdakwa (Dalam Rupiah)	Selisih (Dalam Rupiah)
1.	2014	KASIRIN	12.000.000	4.200.000	7.800.000
JUMLAH			12.000.000		

Dukuh Karangbinangun seluas 2 (dua) bahu

No.	TAHUN	Oleh Terdakwa disewakan kepada	Harga Sewa Tanah Desa / Tanah Bengkok (Dalam Rupiah)	Harga Yang Ditentukan Oleh Terdakwa (Dalam Rupiah)	Selisih (Dalam Rupiah)
1.	2014	SUBUR	20.000.000	8.000.000	12.000.000



2.	2015	SUBUR	24.000.000	8.000.000	12.000.000
JUMLAH			44.000.000		

Yang mana uang hasil sewa Tanah Kas Desa atau Tanah Bengkok tersebut juga tidak disetorkan atau dilaporkan oleh terdakwa kepada Kaur Keuangan Desa Wanatawang yaitu IRKHAM GUNAWAN PURNOMO BIN MAKFURIRAHARJO untuk direkap dalam Buku Kas Umum Desa, namun uang tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa untuk memperkaya dirinya sendiri.

- Bahwa oleh karena terdakwa telah menguasai dan telah menyewakan Tanah Kas Desa atau Tanah Bengkok Desa Wanatawang Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 untuk memperkaya dirinya atau orang lain, maka terdakwa haruslah bertanggungjawab atas Pendapatan Asli Desa yang seharusnya masuk ke Kas Desa adalah sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) .
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah bertentangan Surat Bupati Brebes Nomor 143/000210 tanggal 16 Februari 2009 perihal pengelolaan Bengkok Sekretaris Desa yang diangkat sebagai PNS yang menyebutkan “Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS tidak diperbolehkan mendapatkan/ mengelola tanah bengkok karena penghasilan Sekretaris Desa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)” dan Peraturan Daerah Nomor: 16 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa pasal 11 ayat (2) huruf a yang menyebutkan “Jenis Pendapatan Desa terdiri dari pendapatan asli desa”, pasal 12 ayat (2) huruf a yang menyebutkan “Hasil-hasil kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini terdiri dari Tanah Kas Desa”, Pasal 72 ayat (1) yang berbunyi Tanah-tanah Kas Desa atau bangunan atau barang Kekayaan Desa yang lain dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilarang untuk dilimpahkan atau diserahkan kepada pihak lain, baik melalui pelepasan atau tukar-menukar, kecuali untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan untuk kepentingan umum, yang ditetapkan dengan mendapat pengganti senilai, atas persetujuan BPD yang dituangkan dalam peraturan Desa dan mendapat persetujuan Bupati” dan ayat (2) yang berbunyi “Pelimpahan atau penyerahan tanah-tanah kas desa atau bangunan atau barang kekayaan Desa yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus tidak merugikan desa dan tidak mengurangi kekayaan desa namun terdakwa tetap menggunakan dan menyimpan uang tersebut untuk memperkaya dirinya sendiri maupun orang lain.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Juni 2016 pihak Inspektorat Kabupaten Brebes dengan berbekal Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Brebes Nomor 094/0262 Tanggal 01 Juni 2016 melakukan pemeriksaan rutin terhadap Desa Wanatawang, dimana saat itu tim pemeriksa Inspektorat Kabupaten Brebes yaitu saksi HERBAGUS TRI NUROSO, SE. mendapatkan temuan bahwa pengelolaan tanah Kas Desa atau Tanah Bengkok Desa untuk Blok Bajangan seluas 2 (dua) bahu dan Dukuh Karangbinangun seluas 2 (dua) bahu oleh Sekretaris Desa Wanatawang yaitu AKHMAD SAID terdapat penyimpangan yang

Hlm-6 Putusan No: 10/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



dapat mengakibatkan kerugian daerah / desa pada Desa Wanatawang Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes, hal mana dikuatkan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Brebes Nomor: 700/016/Rhs/2016 tanggal 06 Juni 2016 tentang Penghitungan kerugian Negara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hasil Sewa Tanah Bengkok Sekretaris Desa Wanatawang yang diangkat PNS mulai tahun 2015 yang dilakukan AKHMAD SAID BIN MUHAEMIN selaku Sekretaris Desa di Desa Wanatawang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pengelolaan sewa tanah bengkok sekdes Tahun 2010 s/d 2015 luas 28.000 m² (4 bahu) oleh Sekretaris Desa (terdakwa AKHMAD SAID BIN MUHAEMIN) untuk Blok Dukuh Karangbinangun seluas 2 (dua) bahu luas 14.000 m² disewakan kepada SUBUR, uang sewa seharusnya masuk kas desa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun karena dengan sistem Ijon/ Krikilan uang yang diterima hanya sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) terdapat selisih uang sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
 2. Pengelolaan Blok Bajangan luas 14.000 m² (2 bahu) disewakan kepada KASIRIN uang sewa yang seharusnya masuk kas desa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun dengan sistem ijon/ krikilan uang yang diterima hanya sebesar Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) terdapat selisih Rp. 51.200.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 3. Dijumpai penerimaan uang sewa tanah bengkok yang harus dipertanggungjawabkan oleh sekretaris Desa (terdakwa AKHMAD SAID BIN MUHAEMIN) sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) karena penerimaan uang sewa tanah bengkok tidak diserahkan kepada Bendahara Desa untuk dimasukkan sebagai penerimaan dalam Buku Kas Umum (BKU).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa AKHMAD SAID BIN MUHAEMIN selaku Sekretaris Desa di Desa Wanatawang Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes dalam melakukan pengelolaan pengelolaan tanah Kas Desa atau Tanah Bengkok Desa untuk Blok Bajangan seluas 2 (dua) bahu dan Dukuh Karangbinangun seluas 2 (dua) bahu pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 secara melawan hukum telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain, yang dapat merugikan keuangan negara atau daerah sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut yang diperoleh dari:

NO.	TANAH BENGKOK DESA	TAHUN	KERUGIAN NEGARA (DALAM RUPIAH)
1.	Dukuh Karangbinangun seluas 2 (dua) bahu	2010	8.000.000
		2011	12.000.000
		2012	16.000.000
		2013	20.000.000
		2014	20.000.000
		2015	24.000.000
2.	Blok Bajangan seluas 2 (dua) bahu	2010	12.000.000
		2011	12.000.000
		2012	12.000.000
		2013	12.000.000
		2014	12.000.000
J U M L A H			160.000.000

Hlm-7 Putusan No: 10/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



Yang mana dalam hal ini terdakwa diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebagaimana jumlah tersebut .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (I) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **AKHMAD SAID BIN MUHAEMIN** Selaku **Sekretaris Desa Wanatawang** pada Pemerintahan Desa Wanatawang Kecamatan Songgom dari T.A 2010 sampai dengan T.A. 2015, pada waktu dan tempat sebagaimana yang sudah diuraikan pada dakwaan **PRIMAIR** diatas, melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Kecamatan Songgom khususnya pada Desa Wanatawang mempunyai aset berupa tanah kas desa atau yang lebih dikenal dengan tanah bengkok desa yang berada di Blok Bajangan seluas 2 (dua) bahu seluas 14.000 m² dan tanah bengkok yang berada di Dukuh Karangbinangun seluas 2 (dua) bahu seluas 14.000 m² , yang mana pendapatan dari tanah kas desa tersebut masuk ke kas Desa Wanatawang Kecamatan Songgom yang dikelola oleh Bendahara Desa Wanatawang, yang mana jika dikalkulasikan pemasukan desa Wanatawang Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Blok Bajangan seluas 2 (dua) bahu

NO	TAHUN	HARGA TANAH (Dalam Rupiah)
1.	2010	12.000.000
2.	2011	12.000.000
3.	2012	12.000.000
4.	2013	12.000.000
5.	2014	12.000.000
JUMLAH		60.000.000

Dukuh Karangbinangun seluas 2 (dua) bahu :

NO	TAHUN	HARGA TANAH (Dalam Rupiah)
1.	2010	8.000.000
2.	2011	12.000.000
3.	2012	16.000.000
4.	2013	20.000.000
5.	2014	20.000.000
6.	2015	24.000.000
JUMLAH		100.000.000



- Bahwa maksud dan tujuan dari pengelolaan Tanah Kas Desa atau tanah Bengkok Desa tersebut adalah agar desa mempunyai sumber pendapatan asli desa yang dimasukkan kedalam kas desa yang mana pengelolaan pendapatan asli desa tersebut adalah untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, hal mana dikuatkan dengan Surat Bupati Brebes Nomor 143/000210 tanggal 16 Februari 2009 perihal pengelolaan Bengkok Sekretaris Desa yang diangkat sebagai PNS yang menyebutkan "Tanah Bengkok yang semula dikelola sebagai penghasilan Sekretaris Desa agar dimasukkan ke KAS DESA sebagai salah satu sumber pendapatan Asli Desa yang pengelolaannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah Desa" dan Peraturan Daerah Nomor : 16 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa pasal 11 ayat (2) huruf a yang menyebutkan "Jenis Pendapatan Desa terdiri dari pendapatan asli desa" dan pasal 12 ayat (2) huruf a yang menyebutkan "Hasil-hasil kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini terdiri dari Tanah Kas Desa".
- Bahwa selanjutnya sejak tahun 2010 terdakwa diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Wanatawang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor: 821.1/052.B Tahun 2010 tanggal 29 Januari 2010, dimana pada saat terdakwa diangkat sebagai Sekretaris Desa Wanatawang dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 maka Struktur Pemerintahan Desa Wanatawang adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa dijabat oleh SUHIRNO BIN KHAER yang digantikan oleh HERI MARZUKI
 - b. Sekertaris Desa dijabat oleh AKHMAD SAID BIN MUHAEMIN
 - c. Kaur Pemerintahan Desa : MUHIB JAYA BIN LUBER (Alm)
 - d. Kaur Umum Desa : RUSDIONO BIN SUTARA
 - e. Kaur Keuangan : IRKHAM GUNAWAN PURNOMO BIN MAKFURIRAHARJO
 - f. Kaur Pembangunan : WAHIDIN BIN SUTAR
- Bahwa terdakwa AKHMAD SAID BIN MUHAEMIN selaku Sekretaris Desa Wanatawang sebagaimana Peraturan Daerah Nomor: 16 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa mempunyai tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat.
- Bahwa terdakwa AKHMAD SAID BIN MUHAEMIN selaku Pegawai Negeri Sipil dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Desa Wanatawang T.A. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil dan selaku Sekretaris Desa Wanatawang Kecamatan Songgom mendapatkan dorongan dari teman-temannya yang juga merupakan Sekretaris Desa untuk mengelola Tanah Kas Desa atau Tanah Bengkok milik Pemerintah Desa Wanatawang Kecamatan Songgom, kemudian karena dorongan tersebut terdakwa akhirnya mengelola Tanah Kas Desa atau Tanah Bengkok tersebut, dimana Tanah Kas Desa atau Tanah Bengkok tersebut terletak di Blok Bajangan seluas 2 (dua) bahu dan terletak di Dukuh Karangbinangun seluas 2 (dua) bahu, yang mana terdakwa memulai pengelolaan tanah tersebut sejak bulan Januari tahun 2010 hingga bulan Desember 2015, yang

Hlm-9 Putusan No: 10/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



sebenarnya terdakwa mengetahui bahwa setelah terdakwa diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil seharusnya terdakwa tidak berhak atas pengelolaan Tanah Kas Desa atau Tanah Bengkok tersebut terletak di Blok Bajangan seluas 2 (dua) bahu dan yang terletak di Dukuh Karangbinangun seluas 2 (dua) bahu dan terdakwa haruslah menyerahkan pengelolaan tanah kas desa/ tanah bengkok desa tersebut kepada Desa Wanatawang Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes, dan terdakwa juga mengetahui kalau perbuatannya dengan melakukan pengelolaan tanah kas desa tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan yang ada padanya atau sarana yang diberikannya kepadanya sebagaimana hal tersebut diatur dalam Surat Bupati Brebes Nomor 143/000210 tanggal 16 Februari 2009 perihal pengelolaan Bengkok Sekretaris Desa yang diangkat sebagai PNS, yang menyatakan bahwa "Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS tidak diperbolehkan mendapatkan/ mengelola tanah bengkok karena penghasilan Sekretaris Desa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)", namun terdakwa secara sadar tetap melakukan perbuatannya dengan cara menguasai dan mengambil keuntungan dari sewa tanah bengkok di Blok Bajangan seluas 2 (dua) bahu dan di Dukuh Karangbinangun seluas 2 (dua) bahu.

- Bahwa pada tahun 2010 hingga tahun 2014 terdakwa mengelola Tanah Kas Desa atau Tanah Bengkok pada Dukuh Karangbinangun seluas 2 (dua) bahu yang mana perbuatan tersebut dilakukannya tanpa seijin dari Kepala Desa Wanatawang yang saat itu menjabat adalah SUHIRNO BIN KHAER, dimana saat itu terdakwa menyewakan Tanah Kas Desa atau Tanah Bengkok sebagai berikut:

Blok Bajangan seluas 2 (dua) bahu

No.	TAHUN	Oleh Terdakwa disewakan kepada	Harga Sewa Tanah Desa / Tanah Bengkok (Dalam Rupiah)	Harga Yang Ditetapkan Oleh Terdakwa (Dalam Rupiah)	Selisih (Dalam Rupiah)
1.	2010	Tidak Diketahui Nama Penyewanya	12.000.000	-	-
2.	2011	Tidak Diketahui Nama Penyewanya	12.000.000	-	-
3.	2012	Tidak Diketahui Nama Penyewanya	12.000.000	-	12.000.000
4.	2013	KASIRIN	12.000.000	4.000.000	8.000.000
JUMLAH			48.000.000		

Dukuh Karangbinangun seluas 2 (dua) bahu

No.	TAHUN	Oleh Terdakwa disewakan	Harga Sewa Tanah Desa / Tanah	Harga Yang Ditetapkan Oleh	Selisih (Dalam Rupiah)



		kepada	Bengkok (Dalam Rupiah)	Terdakwa (Dalam Rupiah)	
1.	2010	SUBUR	8.000.000	8.000.000	-
2.	2011	SUBUR	12.000.000	8.000.000	4.000.000,-
3.	2012	SUBUR	16.000.000	8.000.000	8.000.000
4.	2013	SUBUR	20.000.000	8.000.000	12.000.000
JUMLAH			56.000.000		

Yang mana uang hasil sewa Tanah Kas Desa atau Tanah Bengkok tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Kaur Keuangan Desa Wanatawang yaitu Sdr. AKHMAD KURDI untuk direkap dalam Buku Kas Umum Desa, namun uang tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri.

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 terdakwa kembali menyewakan Tanah Kas Desa atau Tanah Bengkok Desa untuk Blok Bajangan seluas 2 (dua) bahu dan Dukuh Karangbinangun seluas 2 (dua) bahu tanpa seijin dari Kepala Desa Wanatawang yaitu saksi HERI MARZUKI, di mana tanah kas desa atau tanah bengkok tersebut disewakan oleh terdakwa secara Krikilan dapat dirincikan sebagai berikut:

Blok Bajangan seluas 2 (dua) bahu

No.	TAHUN	Oleh Terdakwa disewakan kepada	Harga Sewa Tanah Desa / Tanah Bengkok (Dalam Rupiah)	Harga Yang Ditentukan Oleh Terdakwa (Dalam Rupiah)	Selisih (Dalam Rupiah)
1.	2014	KASIRIN	12.000.000	4.200.000	7.800.000
JUMLAH			12.000.000		

Dukuh Karangbinangun seluas 2 (dua) bahu

No.	TAHUN	Oleh Terdakwa disewakan kepada	Harga Sewa Tanah Desa / Tanah Bengkok (Dalam Rupiah)	Harga Yang Ditentukan Oleh Terdakwa (Dalam Rupiah)	Selisih (Dalam Rupiah)
1.	2014	SUBUR	20.000.000	8.000.000	12.000.000
2.	2015	SUBUR	24.000.000	8.000.000	12.000.000
JUMLAH			44.000.000		

Yang mana uang hasil sewa Tanah Kas Desa atau Tanah Bengkok tersebut juga tidak disetorkan atau dilaporkan oleh terdakwa kepada Kaur Keuangan Desa Wanatawang yaitu IRKHAM GUNAWAN PURNOMO BIN MAKFURIRAHARJO untuk direkap dalam Buku Kas Umum Desa, namun uang tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri.

- Bahwa oleh karena terdakwa menguasai dan telah menyewakan Tanah Kas Desa atau Tanah Bengkok Desa Wanatawang Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes tahun 2010 sampai



dengan tahun 2015 untuk menguntungkan dirinya atau orang lain, maka terdakwa haruslah bertanggungjawab atas Pendapatan Asli Desa yang seharusnya masuk ke Kas Desa adalah sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah bertentangan Surat Bupati Brebes Nomor 143/000210 tanggal 16 Februari 2009 perihal pengelolaan Bengkok Sekretaris Desa yang diangkat sebagai PNS yang menyebutkan “Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS tidak diperbolehkan mendapatkan/mengelola tanah bengkok karena penghasilan Sekretaris Desa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)” dan Peraturan Daerah Nomor : 16 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa pasal 11 ayat (2) huruf a yang menyebutkan “Jenis Pendapatan Desa terdiri dari pendapatan asli desa”, pasal 12 ayat (2) huruf a yang menyebutkan “Hasil-hasil kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini terdiri dari Tanah Kas Desa”, Pasal 72 ayat (1) yang berbunyi Tanah-tanah Kas Desa atau bangunan atau barang Kekayaan Desa yang lain dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilarang untuk dilimpahkan atau diserahkan kepada pihak lain, baik melalui pelepasan atau tukar-menukar, kecuali untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan untuk kepentingan umum, yang ditetapkan dengan mendapat pengganti senilai, atas persetujuan BPD yang dituangkan dalam peraturan Desa dan mendapat persetujuan Bupati” dan ayat (2) yang berbunyi “Pelimpahan atau penyerahan tanah-tanah kas desa atau bangunan atau barang kekayaan Desa yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus tidak merugikan desa dan tidak mengurangi kekayaan desa namun terdakwa tetap menggunakan dan menyimpan uang tersebut untuk memperkaya dirinya sendiri maupun orang lain.
- Bahwa terdakwa dalam bertindak menerima, menguasai ataupun menggunakan uang sewa tanah kas desa atau tanah bengkok desa untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain bukan dalam kapasitasnya sebagai bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi “**Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah**”, sehingga perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan hukum atau undang-undang dimaksud.
- Bahwa terdakwa pada saat menerima, menguasai dan menggunakan uang sewa tanah kas desa atau tanah bengkok desa tersebut telah menandatangani bukti-bukti materiil berupa kwitansi-kwitansi sewa tanah bengkok untuk blok Dukuh Karangbinangun seluas 2 (dua) bahu dan blok Bajangan seluas 2 (dua) bahu dari saksi SUBUR dan saksi KASIRIN, yang mana nantinya uang sewa tanah kas Desa/Tanah Bengkok Desa untuk blok Dukuh Karangbinangun seluas 2 (dua) bahu dan blok Bajangan seluas 2 (dua) bahu tersebut akan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, yang mana senyatanya terdakwa tidak berhak atas hal tersebut,

Hlm-12 Putusan No: 10/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



namun terdakwa tetap melakukannya, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan pasal 18 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi **“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”**.

- Bahwa pada tanggal 01 Juni 2016 pihak Inspektorat Kabupaten Brebes dengan berbekal Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Brebes Nomor 094/0262 Tanggal 01 Juni 2016 melakukan pemeriksaan rutin terhadap Desa Wanatawang, dimana saat itu tim pemeriksa Inspektorat Kabupaten Brebes yaitu saksi HERBAGUS TRI NUROSO, SE. mendapatkan temuan bahwa pengelolaan tanah Kas Desa atau Tanah Bengkok Desa untuk Blok Bajangan seluas 2 (dua) bahu dan Dukuh Karangbinangun seluas 2 (dua) bahu oleh Sekretaris Desa Wanatawang yaitu AKHMAD SAID terdapat penyimpangan yang dapat mengakibatkan kerugian daerah/ desa pada Desa Wanatawang Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes, hal mana dikuatkan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Brebes Nomor: 700/016/Rhs/2016 tanggal 06 Juni 2016 tentang Penghitungan kerugian Negara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hasil Sewa Tanah Bengkok Sekretaris Desa Wanatawang yang diangkat PNS mulai tahun 2015 yang dilakukan AKHMAD SAID BIN MUHAEMIN selaku Sekretaris Desa di Desa Wanatawang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pengelolaan sewa tanah bengkok sekdes Tahun 2010 s/d 2015 luas 28.000 m² (4 bahu) oleh Sekretaris Desa (terdakwa AKHMAD SAID BIN MUHAEMIN) untuk Blok Dukuh Karangbinangun seluas 2 (dua) bahu luas 14.000 m² disewakan kepada SUBUR, uang sewa seharusnya masuk kas desa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun karena dengan sistem Ijon/ Krikilan uang yang diterima hanya sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) terdapat selisih uang sebesar Rp. 2.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
2. Pengelolaan Blok Bajangan luas 14.000 m² (2 bahu) disewakan kepada KASIRIN uang sewa yang seharusnya masuk kas desa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun dengan sistem ijon/ krikilan uang yang diterima hanya sebesar Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) terdapat selisih Rp. 51.200.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Dijumpai penerimaan uang sewa tanah bengkok yang harus dipertanggungjawabkan oleh sekretaris Desa (terdakwa AKHMAD SAID BIN MUHAEMIN) sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) karena penerimaan uang sewa tanah bengkok tidak diserahkan kepada Bendahara Desa untuk dimasukkan sebagai penerimaan dalam Buku Kas Umum (BKU).

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa AKHMAD SAID BIN MUHAEMIN selaku Sekretaris Desa di Desa Wanatawang Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes dalam melakukan pengelolaan pengelolaan tanah Kas Desa atau Tanah Bengkok Desa untuk Blok Bajangan seluas 2 (dua) bahu dan Dukuh Karangbinangun seluas 2 (dua) bahu pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 secara melawan hukum telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain,

Hlm-13 Putusan No: 10/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



yang dapat merugikan keuangan negara atau daerah sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut yang diperoleh dari:

NO.	TANAH BENGKOK DESA	TAHUN	KERUGIAN NEGARA (DALAM RUPIAH)
1.	Dukuh Karangbinangun seluas 2 (dua) bahu	2010	8.000.000
		2011	12.000.000
		2012	16.000.000
		2013	20.000.000
		2014	20.000.000
		2015	24.000.000
2.	Blok Bajangan seluas 2 (dua) bahu	2010	12.000.000
		2011	12.000.000
		2012	12.000.000
		2013	12.000.000
		2014	12.000.000
J U M L A H			160.000.000

Yang mana dalam hal ini terdakwa diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebagaimana jumlah tersebut .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **AKHMAD SAID BIN MUHAEMIN** Selaku **Sekretaris Desa Wanatawang** pada Pemerintahan Desa Wanatawang Kecamatan Songgom dari T.A 2010 sampai dengan T.A. 2015, pada waktu dan tempat sebagaimana yang sudah diuraikan pada dakwaan **PRIMAIR** diatas, melakukan perbuatan **dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Kecamatan Songgom khususnya pada Desa Wanatawang mempunyai aset berupa tanah kas desa atau yang lebih dikenal dengan tanah bengkok desa yang berada di Blok Bajangan seluas 2 (dua) bahu seluas 14.000 m² dan tanah bengkok yang berada di Dukuh Karangbinangun seluas 2 (dua) bahu seluas 14.000 m², yang mana pendapatan dari tanah kas desa tersebut masuk ke kas Desa Wanatawang Kecamatan Songgom yang dikelola oleh Bendahara Desa Wanatawang, yang mana jika dikalkulasikan pemasukan desa Wanatawang Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Blok Bajangan seluas 2 (dua) bahu

NO	TAHUN	HARGA TANAH (Dalam Rupiah)
----	-------	----------------------------



1.	2010	12.000.000
2.	2011	12.000.000
3.	2012	12.000.000
4.	2013	12.000.000
5.	2014	12.000.000
JUMLAH		60.000.000

Dukuh Karangbinangun seluas 2 (dua) bahu :

NO	TAHUN	HARGA TANAH (Dalam Rupiah)
1.	2010	8.000.000
2.	2011	12.000.000
3.	2012	16.000.000
4.	2013	20.000.000
5.	2014	20.000.000
6.	2015	24.000.000
JUMLAH		100.000.000

- Bahwa maksud dan tujuan dari pengelolaan Tanah Kas Desa atau tanah Bengkok Desa tersebut adalah agar desa mempunyai sumber pendapatan asli desa yang dimasukkan kedalam kas desa yang mana pengelolaan pendapatan asli desa tersebut adalah untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, hal mana dikuatkan dengan Surat Bupati Brebes Nomor 143/000210 tanggal 16 Februari 2009 perihal pengelolaan Bengkok Sekretaris Desa yang diangkat sebagai PNS yang menyebutkan "Tanah Bengkok yang semula dikelola sebagai penghasilan Sekretaris Desa agar dimasukkan ke KAS DESA sebagai salah satu sumber pendapatan Asli Desa yang pengelolaannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah Desa" dan Peraturan Daerah Nomor: 16 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa pasal 11 ayat (2) huruf a yang menyebutkan "Jenis Pendapatan Desa terdiri dari pendapatan asli desa" dan pasal 12 ayat (2) huruf a yang menyebutkan "Hasil-hasil kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini terdiri dari Tanah Kas Desa".
- Bahwa selanjutnya sejak tahun 2010 terdakwa diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Wanatawang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor: 821.1/052.B Tahun 2010 tanggal 29 Januari 2010, dimana pada saat terdakwa diangkat sebagai Sekretaris Desa Wanatawang dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 maka Struktur Pemerintahan Desa Wanatawang adalah sebagai berikut:
 - a. Kepada Desa dijabat oleh SUHIRNO BIN KHAER yang digantikan oleh HERI MARZUKI
 - b. Sekertaris Desa dijabat oleh AKHMAD SAID BIN MUHAEMIN
 - c. Kaur Pemerintahan Desa : MUHIB JAYA BIN LUBER (Alm)
 - d. Kaur Umum Desa : RUSDIONO BIN SUTARA
 - e. Kaur Keuangan : IRKHAM GUNAWAN PURNOMO BIN MAKFURIRAHARJO
 - f. Kaur Pembangunan : WAHIDIN BIN SUTAR
- Bahwa terdakwa AKHMAD SAID BIN MUHAEMIN selaku Sekretaris Desa Wanatawang sebagaimana Peraturan Daerah Nomor : 16 Tahun 2006 tentang Keuangan Desamempunyai tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat.



- Bahwa terdakwa AKHMAD SAID BIN MUHAEMIN selaku Pegawai Negeri Sipil dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Desa Wanatawang T.A. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 melakukan penggelapan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil dan selaku Sekretaris Desa Wanatawang Kecamatan Songgom mendapatkan dorongan dari teman-temannya yang juga merupakan Sekretaris Desa untuk mengelola Tanah Kas Desa atau Tanah Bengkok milik Pemerintah Desa Wanatawang Kecamatan Songgom, kemudian karena dorongan tersebut terdakwa akhirnya mengelola Tanah Kas Desa atau Tanah Bengkok tersebut, dimana Tanah Kas Desa atau Tanah Bengkok tersebut terletak di Blok Bajangan seluas 2 (dua) bahu dan terletak di Dukuh Karangbinangun seluas 2 (dua) bahu, yang mana terdakwa memulai pengelolaan tanah tersebut sejak bulan Januari tahun 2010 hingga bulan Desember 2015, yang sebenarnya terdakwa mengetahui bahwa setelah terdakwa diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil seharusnya terdakwa tidak berhak atas pengelolaan Tanah Kas Desa atau Tanah Bengkok tersebut terletak di Blok Bajangan seluas 2 (dua) bahu dan yang terletak di Dukuh Karangbinangun seluas 2 (dua) bahu dan terdakwa haruslah menyerahkan pengelolaan tanah kas desa/ tanah bengkok desa tersebut kepada Desa Wanatawang Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes, dan terdakwa juga mengetahui kalau perbuatannya dengan melakukan pengelolaan tanah kas desa tersebut telah menyalahi hukum karena bertentangan dengan Surat Bupati Brebes Nomor 143/000210 tanggal 16 Februari 2009 perihal pengelolaan Bengkok Sekretaris Desa yang diangkat sebagai PNS, yang menyatakan bahwa "Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS tidak diperbolehkan mendapatkan/ mengelola tanah bengkok karena penghasilan Sekretaris Desa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)", namun terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut.
- Bahwa pada tahun 2010 hingga tahun 2014 terdakwa mengelola Tanah Kas Desa atau Tanah Bengkok pada Dukuh Karangbinangun seluas 2 (dua) bahu yang mana perbuatan tersebut dilakukannya tanpa seijin dari Kepala Desa Wanatawang yang saat itu menjabat adalah SUHIRNO BIN KHAER, dimana saat itu terdakwa menyewakan Tanah Kas Desa atau Tanah Bengkok sebagai berikut:

Blok Bajangan seluas 2 (dua) bahu

No.	TAHUN	Oleh Terdakwa disewakan kepada	Harga Sewa Tanah Desa / Tanah Bengkok (Dalam Rupiah)	Harga Yang Ditentukan Oleh Terdakwa (Dalam Rupiah)	Selisih (Dalam Rupiah)
1.	2010	Tidak Diketahui Nama	12.000.000	-	-

Hlm-16 Putusan No: 10/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



		Penyewanya			
2.	2011	Tidak Diketahui Nama Penyewanya	12.000.000	-	-
3.	2012	Tidak Diketahui Nama Penyewanya	12.000.000	-	12.000.000
4.	2013	KASIRIN	12.000.000	4.000.000	8.000.000
JUMLAH			48.000.000		

Dukuh Karangbinangun seluas 2 (dua) bahu

No.	TAHUN	Oleh Terdakwa disewakan kepada	Harga Sewa Tanah Desa / Tanah Bengkok (Dalam Rupiah)	Harga Yang Ditentukan Oleh Terdakwa (Dalam Rupiah)	Selisih (Dalam Rupiah)
1.	2010	SUBUR	8.000.000	8.000.000	-
2.	2011	SUBUR	12.000.000	8.000.000	4.000.000,-
3.	2012	SUBUR	16.000.000	8.000.000	8.000.000
4.	2013	SUBUR	20.000.000	8.000.000	12.000.000
JUMLAH			56.000.000		

Yang mana uang hasil sewa Tanah Kas Desa atau Tanah Bengkok tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Kaur Keuangan Desa Wanatawang yaitu Sdr. AKHMAD KURDI untuk direkap dalam Buku Kas Umum Desa, namun uang tersebut digelapkan sendiri oleh terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri.

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 terdakwa kembali menyewakan Tanah Kas Desa atau Tanah Bengkok Desa untuk Blok Bajangan seluas 2 (dua) bahu dan Dukuh Karangbinangun seluas 2 (dua) bahu tanpa seijin dari Kepala Desa Wanatawang yaitu saksi HERI MARZUKI, dimana tanah kas desa atau tanah bengkok tersebut disewakan oleh terdakwa secara Krikilan dapat dirincikan sebagai berikut:

Blok Bajangan seluas 2 (dua) bahu

No.	TAHUN	Oleh Terdakwa disewakan kepada	Harga Sewa Tanah Desa / Tanah Bengkok (Dalam Rupiah)	Harga Yang Ditentukan Oleh Terdakwa (Dalam Rupiah)	Selisih (Dalam Rupiah)
1.	2014	KASIRIN	12.000.000	4.200.000	7.800.000
JUMLAH			12.000.000		

Dukuh Karangbinangun seluas 2 (dua) bahu

No.	TAHUN	Oleh Terdakwa disewakan kepada	Harga Sewa Tanah Desa / Tanah Bengkok (Dalam Rupiah)	Harga Yang Ditentukan Oleh Terdakwa (Dalam Rupiah)	Selisih (Dalam Rupiah)



				Rupiah)	
1.	2014	SUBUR	20.000.000	8.000.000	12.000.000
2.	2015	SUBUR	24.000.000	8.000.000	12.000.000
JUMLAH			44.000.000		

Yang mana uang hasil sewa Tanah Kas Desa atau Tanah Bengkok tersebut juga tidak disetorkan atau dilaporkan oleh terdakwa kepada Kaur Keuangan Desa Wanatawang yaitu IRKHAM GUNAWAN PURNOMO BIN MAKFURIRAHARJO untuk direkap dalam Buku Kas Umum Desa, namun uang tersebut digelapkan sendiri oleh terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri.

- Bahwa oleh karena terdakwa menguasai dan telah menyewakan Tanah Kas Desa atau Tanah Bengkok Desa Wanatawang Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 namun uang sewa tanah kas desa tersebut telah digelapkan sendiri oleh terdakwa, maka terdakwa haruslah bertanggungjawab atas Pendapatan Asli Desa yang seharusnya masuk ke Kas Desa adalah sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam bertindak menerima, menguasai ataupun menggelapkan uang sewa tanah kas desa atau tanah bengkok desa untuk dirinya sendiri atau orang lain bukan dalam kapasitasnya sebagai bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi **"Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah"**, sehingga perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan hukum atau undang-undang dimaksud.
- Bahwa terdakwa pada saat menerima, menguasai dan menggelapkan uang sewa tanah kas desa atau tanah bengkok desa tersebut telah menandatangani bukti-bukti materiil berupa kwitansi-kwitansi sewa tanah bengkok untuk blok Dukuh Karangbinangun seluas 2 (dua) bahu dan blok Bajangan seluas 2 (dua) bahu dari saksi SUBUR dan saksi KASIRIN, yang mana nantinya uang sewa tanah kas Desa/ Tanah Bengkok Desa untuk blok Dukuh Karangbinangun seluas 2 (dua) bahu dan blok Bajangan seluas 2 (dua) bahu tersebut akan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, yang mana senyatanya terdakwa tidak berhak atas hal tersebut, namun terdakwa tetap melakukannya, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan pasal 18 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi **"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"**.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Juni 2016 pihak Inspektorat Kabupaten Brebes dengan berbekal Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Brebes Nomor 094/0262 Tanggal 01 Juni 2016 melakukan pemeriksaan rutin terhadap Desa Wanatawang, dimana saat itu tim pemeriksa Inspektorat Kabupaten Brebes yaitu saksi HERBAGUS TRI NUROSO, SE. mendapatkan temuan bahwa pengelolaan tanah Kas

Hlm-18 Putusan No: 10/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



Desa atau Tanah Bengkok Desa untuk Blok Bajangan seluas 2 (dua) bahu dan Dukuh Karangbinangun seluas 2 (dua) bahu oleh Sekretaris Desa Wanatawang yaitu AKHMAD SAID terdapat penyimpangan yang dapat mengakibatkan kerugian daerah/ desa pada Desa Wanatawang Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes, hal mana dikuatkan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Brebes Nomor: 700/016/Rhs/2016 tanggal 06 Juni 2016 tentang Penghitungan kerugian Negara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hasil Sewa Tanah Bengkok Sekretaris Desa Wanatawang yang diangkat PNS mulai tahun 2015 yang dilakukan AKHMAD SAID BIN MUHAEMIN selaku Sekretaris Desa di Desa Wanatawang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pengelolaan sewa tanah bengkok sekdes Tahun 2010 s/d 2015 luas 28.000 m² (4 bahu) oleh Sekretaris Desa (terdakwa AKHMAD SAID BIN MUHAEMIN) untuk Blok Dukuh Karangbinangun seluas 2 (dua) bahu luas 14.000 m² disewakan kepada SUBUR, uang sewa seharusnya masuk kas desa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun karena dengan sistem ljon/ Krikilan uang yang diterima hanya sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) terdapat selisih uang sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
 2. Pengelolaan Blok Bajangan luas 14.000 m² (2 bahu) disewakan kepada KASIRIN uang sewa yang seharusnya masuk kas desa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun dengan sistem ijon/ krikilan uang yang diterima hanya sebesar Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) terdapat selisih Rp. 51.200.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 3. Dijumpai penerimaan uang sewa tanah bengkok yang harus dipertanggungjawabkan oleh sekretaris Desa (terdakwa AKHMAD SAID BIN MUHAEMIN) sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) karena penerimaan uang sewa tanah bengkok tidak diserahkan kepada Bendahara Desa untuk dimasukkan sebagai penerimaan dalam Buku Kas Umum (BKU).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa AKHMAD SAID BIN MUHAEMIN selaku Sekretaris Desa di Desa Wanatawang Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes dalam menggelapkan uang hasil pengelolaan tanah Kas Desa atau Tanah Bengkok Desa untuk Blok Bajangan seluas 2 (dua) bahu dan Dukuh Karangbinangun seluas 2 (dua) bahu pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 dapat merugikan keuangan negara atau daerah sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang diperoleh dari:

NO.	TANAH BENGKOK DESA	TAHUN	KERUGIAN NEGARA (DALAM RUPIAH)
1.	Dukuh Karangbinangun seluas 2 (dua) bahu	2010	8.000.000
		2011	12.000.000
		2012	16.000.000
		2013	20.000.000
		2014	20.000.000
2.	Blok Bajangan seluas 2 (dua) bahu	2010	12.000.000
		2011	12.000.000
		2012	12.000.000
		2013	12.000.000

Hlm-19 Putusan No: 10/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



	2014	12.000.000
J U M L A H		160.000.000

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2016 NO. REG. PERK: PDS-02/BRBES/Ft.1/09/2016 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **AKHMAD SAID BIN MUHAEMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AKHMAD SAID BIN MUHAEMIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ,dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Memerintahkan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan oleh terdakwa senilai Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) selanjutnya diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar sisa uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar fotocopy petikan Bupati Brebes Nomor 821.1/052.B Tahun 2010 Tanggal 29 Januari 2010 Tentang Pengangkatan PNS atas nama AKHMAD SAID berikut 1 (satu) lembar lampiran;
 2. 2 (dua) lembar kwitansi sewa tanah bengkok eks Sekdes atas nama sdr. KASIRIN masing-masing tertanggal 5 Oktober 2011 dan tanggal 27 Juli 2012;
 3. 6 (enam) lembar kwitansi sewa tanah bengkok eks Sekdes atas nama saudara SUBUR Bin KASMADI masing-masing tertanggal 1 Maret 2008, tertanggal 14 Juli 2009, tertanggal 10 April 2010,

Hlm-20 Putusan No: 10/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



- tertanggal 23 Mei 2010, tertanggal 10 Agustus 2010, dan tertanggal 28 Pebruari 2011;
4. Buku Kas Umum Tahun 2014 Ds. Wanatawang, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes.
Kesemuanya di kembalikan kepada Desa Wanatawang.
 6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 24 Januari 2017 Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2016/PN Sng yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AKHMAD SAID bin MUHAEMIN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **AKHMAD SAID bin MUHAEMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana Korupsi secara berlanjut" sebagaimana Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menghukum Terdakwa **AKHMAD SAID bin MUHAEMIN** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.51.000.000,00 (Lima puluh satu juta rupiah), yang akan diperhitungkan/ dikurangkan dengan uang yang telah dikembalikan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sehingga jumlah uang pengganti yang harus dibayar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan;
8. Memerintahkan barang bukti, berupa:
 1. 1 (satu) lembar fotocopy petikan Bupati Brebes Nomor 821.1/052.B Tahun 2010 Tanggal 29 Januari 2010 Tentang Pengangkatan PNS atas nama **AKHMAD SAID** berikut 1 (satu) lembar lampiran;
 2. 2 (dua) lembar kwitansi sewa tanah bengkok eks Sekdes atas nama sdr. **KASIRIN** masing-masing tertanggal 5 Oktober 2011 dan tanggal 27 Juli 2012;
 3. 6 (enam) lembar kwitansi sewa tanah bengkok eks Sekdes atas nama saudara **SUBUR Bin KASMADI** masing-masing tertanggal

Hlm-21 Putusan No: 10/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



1 Maret 2008, tertanggal 14 Juli 2009, tertanggal 10 April 2010, tertanggal 23 Mei 2010, tertanggal 10 Agustus 2010, dan tertanggal 28 Pebruari 2011;

4. Buku Kas Umum Tahun 2014 Ds. Wanatawang, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes. Kesemuanya di kembalikan kepada Desa Wanatawang.
5. Uang Tunai sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), sebagaimana Berita Acara Penitipan Pengembalian Kerugian Negara tanggal 8 Desember 2015.

Dirampas untuk Negara yang akan diperhitungkan dengan jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa AKHMAD SAID bin MUHAEMIN.

9. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes pada tanggal 31 Januari 2017 telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor: 1/Banding/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg jo Nomor: 121/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes telah mengajukan Memori Banding yang dibuat pada tanggal 13 Pebruari 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Pebruari 2017, Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat pada tanggal 14 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 21 Pebruari 2017 diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes telah

Hlm-22 Putusan No: 10/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa, putusan Majelis yang menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara belum sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;
- Bahwa putusan tersebut belum memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana yang sejenis yaitu korupsi;
- Bahwa menurut Penuntut Umum, putusan terhadap uang pengganti kurang tepat dengan tuntutan Penuntut Umum, dikarenakan mengenai uang pengganti tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dikurangkan dengan uang yang telah dikembalikan sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Penuntut Umum dalam perkara a quo memohon supaya Pengadilan Tinggi Semarang menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan yang diajukan.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan alasan yang disampaikan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan saksi-saksi yang terungkap di persidangan kerugian negara yang ditimbulkan secara nyata/ real oleh terdakwa sebesar Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah).
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan telah memenuhi rasa keadilan namun masih dirasa berat sebab mengorbankan karirnya sebagai PNS.

Hlm-23 Putusan No: 10/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



- Bahwa bagi kami **hukum adalah upaya manusia untuk membuat prinsip-prinsip kehidupan** dan prinsip-prinsip kehidupan bagi bangsa Indonesia adalah sebagaimana yang tercermin dalam sila-sila Pancasila yang satu sama lain saling menjiwai. Dasar moralitas tertinggi adalah sila Ketuhanan Yang Maha Esa, maka putusan yang diambil oleh Majelis Hakim bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.
- Bahwa selanjutnya Sila Ketuhanan Yang Maha Esa akan menjiwai Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Sila ini memberikan makna yang sangat dalam bagi kita semua khususnya Majelis Hakim Yang Mulia, karena dalam setiap putusan harus terkandung dan mempertimbangkan prinsip-prinsip kemanusiaan, prinsip-prinsip keadilan dan prinsip-prinsip kemasyarakatan yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia secara jujur, adil dan tidak diskriminatif.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, pada prinsipnya Pengadilan Tingkat Banding sependapat meskipun penjatuhan pidananya tidak seperti apa yang menjadi tuntutan Jaksa Penuntut Umum, oleh sebab itu Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempertimbangkan secara seksama berkas perkara beserta Berita Acara Persidangan, Alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 Januari 2017 Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidiar, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

Hlm-24 Putusan No: 10/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi, sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dengan teliti turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 Januari 2017, Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg. dan berkas perkara, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair dan pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri sebagai dasar putusan ditingkat banding, oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dakwaan Subsidair telah dimuat dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar, berdasarkan fakta dan keadaan serta alat-alat bukti hasil pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama akan dirubah sekedar amar putusan tentang penjatuhan hukuman kepada terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dirasa belum memenuhi rasa keadilan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa nilai kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa sesuai fakta di persidangan adalah sebesar Rp.51.000.000,00 (Lima puluh satu juta rupiah) dan Terdakwa telah melakukan pengembalian dari sebagian besar kerugian negara sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sehingga jumlah uang

Hlm-25 Putusan No: 10/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



pengganti yang harus dibayar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan hakikat pidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah memohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan Penasihat Hukum Terdakwa telah memohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa jika dibandingkan dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukannya, dan dengan besaran nilai kerugian serta yang mana dari nilai kerugian tersebut sebagian besar telah dikembalikan oleh terdakwa sehingga tersisa nilai kerugian yang harus dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) menurut Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding dipandang terlalu berat;

Menimbang, bahwa terdakwa masih muda dan baru memulai kariernya sehingga masih ada harapan untuk masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 Januari 2017 Nomor

Hlm-26 Putusan No: 10/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



121/Pid.Sus-TPK/2016/PN. Smg. harus dirubah sekedar amar putusan tentang penjatuhan hukuman kepada terdakwa, sedang amar putusan selebihnya dikuatkan sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes;

Merubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 Januari 2017 Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg yang dimintakan banding tersebut, sekedar amar putusan tentang penjatuhan hukuman kepada terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AKHMAD SAID bin MUHAEMIN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **AKHMAD SAID bin MUHAEMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana Korupsi secara berlanjut" sebagaimana Dakwaan Subsidair;

Hlm-27 Putusan No: 10/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menghukum Terdakwa AKHMAD SAID bin MUHAEMIN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah), yang akan diperhitungkan/ dikurangkan dengan uang yang telah dikembalikan sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sehingga jumlah uang pengganti yang harus dibayar sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan;
8. Memerintahkan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy petikan Bupati Brebes Nomor 821.1/052.B Tahun 2010 Tanggal 29 Januari 2010 Tentang Pengangkatan PNS atas nama AKHMAD SAID berikut 1 (satu) lembar lampiran;
 - 2 (dua) lembar kwitansi sewa tanah bengkok eks Sekdes atas nama sdr. KASIRIN masing-masing tertanggal 5 Oktober 2011 dan tanggal 27 Juli 2012;
 - 6 (enam) lembar kwitansi sewa tanah bengkok eks Sekdes atas nama saudara SUBUR Bin KASMADI masing-masing tertanggal 1 Maret 2008, tertanggal 14 Juli 2009, tertanggal 10 April 2010, tertanggal 23 Mei 2010, tertanggal 10 Agustus 2010, dan tertanggal 28 Pebruari 2011;
 - Buku Kas Umum Tahun 2014 Ds. Wanatawang, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes.

Hlm-28 Putusan No: 10/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



Kesemuanya di kembalikan kepada Desa Wanatawang.

- Uang Tunai sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), sebagaimana Berita Acara Penitipan Pengembalian Kerugian Negara tanggal 8 Desember 2015.

Dirampas untuk Negara yang akan diperhitungkan dengan jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa AKHMAD SAID bin MUHAEMIN.

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 oleh kami **WINARYO, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SUTAN BADRI, S.H.** dan **TIMBUL PRIYADI, S.H.,M.H.** masing-masing Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **KAMIS** tanggal **6 APRIL 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu Panitera Pengganti **KUSHARJONO, S.H.**, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

H. SUTAN BADRI, S.H.

Ttd.

WINARYO, S.H.,M.H.

Ttd.

TIMBUL PRIYADI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

KUSHARJONO, S.H.

Hlm-29 Putusan No: 10/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG